

2023

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

STASIUN KIPM SORONG



@sorong_skipm



ski_sorong@yahoo.co.id



Bkipm-Sorong New

SKIPM SORONG



KATA PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) Tahun 2023 atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Sorong mengacu pada Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kinerja organisasi di lingkup Kementerian Kelautan dan perikanan serta Peraturan Kepala Badan KIPM Nomor : 62/PER-BKIPM/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

LKj ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Akhirnya kami berharap agar laporan kinerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi Stasiun KIPM Sorong.



Sorong, .. Desember 2023
Kepala,

NIKMATUL ROCHMAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSKLUSIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Profil Organisasi.....	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1 Visi dan Misi	5
2.2. Tujuan	6
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	6
2.4. Pengukuran Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja	12
3.2. Analisis dan Evaluasi	16
BAB IV PENUTUP	44



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Sorong Tahun 2023	8
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023	8
Tabel 3.2.	Capaian Sasaran Strategis 1 berdasarkan Indikator Kerjanya	8
Tabel 3.3.	Persentase Ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023	8
Tabel 3.4.	Capaian Sasaran Kegiatan berdasarkan Indikator Kerjanya	8
Tabel 3.5.	Target dan realisasi Presentase Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi	8
Tabel 3.6.	Target dan realisasi Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi Tahun 2023	8
Tabel 3.7.	Target dan relisasi Presentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan	8
Tabel 3.8.	Target dan realisasi Verifikasi Unit Usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosekuriti	8
Tabel 3.9.	Jumlah Sertifikasi CPIB yang diterbitkan	8
Tabel 3.10.	Monitoring kesegaran ikan residu bahan berbahaya	8
Tabel 3.11.	Unit penanganan pengolahan ikan yang menerapkan sistim biosekuriti	8
Tabel 3.12.	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI	8
Tabel 3.13.	UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8
Tabel 3.14.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik	8
Tabel 3.15.	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi	8
Tabel 3.16.	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi /peraturan	8
Tabel 3.17.	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi /peraturan	8
Tabel 3.18.	Efektivitas Pengawasan Produk KP di wilayah perbatasan (%)	8
Tabel 3.19.	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM	8
Tabel 3.19.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT SKIPM Sorong	8
Tabel 3.20.	Batas tertinggi Temua LLHP BPK atas LK	8
Tabel 3.21.	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan perbaikan kinerja	8
Tabel 3.22.	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA)	8
Tabel 3.23.	Nilai Kinerja Anggaran	8
Tabel 3.24.	Tingkat Kepatuhan Pengadaaan barang/jasa	8
Tabel 3.25.	Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN	8



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Stasiun KIPM Sorong	8
Gambar 2.1.	Peta Sasaran Strategis SKIPM Sorong Tahun 2023	8
Gambar 3.1.	Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan pada Aplikasi Kinerja KKP Tahun 2023	8
Gambar 4.1	Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang terrealisasi	8
Gambar 5.1	Capaian Indikator Indeks Profesional ASN.....	8
Gambar 6.1	Presentasi Rekomendasi hasil pengawasan yang di manfaatkan untuk perbaikan kinerja.....	8
Gambar 7.1.	Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	8
Gambar 8.1.	Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Sorong	8



Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan isi laporan kinerja Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut: Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama Tahun 2023.

Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran Memuat Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan hal- hal lainnya

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong selama Tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) hingga akhir tahun 2023 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Stasiun KIPM Sorong telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan.

Target kinerja tahun 2023 ditetapkan sebagai Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun KIPM Sorong dengan Kepala Badan KIPM yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun KIPM Sorong terdiri dari 4 Sasaran Kegiatan (SK) dan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan capaian kinerja, diperoleh bahwa Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong Tahun 2023 berhasil menyelesaikan seluruh target kinerja dan terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang melebihi target.

Penyusunan laporan kinerja (LKj) ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak dan dapat menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun KIPM Sorong pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pengembangan perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun KIPM Sorong dengan semua pihak yang terkait, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Stasiun KIPM Sorong dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Sorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Sorong serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Sorong. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Profil Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong yang selanjutnya disebut Stasiun KIPM Sorong adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Stasiun KIPM Sorong mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama



dan penyakit ikan ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu.

Stasiun KIPM Sorong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPIK di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan;
- d. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- f. Pelaksanaan inspeksi UPI dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- g. Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- h. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- i. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- j. Penerapan sistem jaminan mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
- k. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
- l. Pengumpulan dan pengolahan data informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- m. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

Pada tahun 2023, Stasiun KIPM Sorong memiliki sumber daya manusia sebanyak 23 pegawai, dengan rincian 2 pegawai sebagai pejabat struktural, 18 pegawai fungsional teknis dan 3 pegawai fungsional keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT selain dibantu oleh Kepala Urusan Umum dan juga menunjuk ketua tim kerja sesuai dengan Kepmen KP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja KKP.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Sorong

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Organisasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu: Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

- Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- Misi ke-3 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Misi ke-4 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

2.2 Tujuan Organisasi

Tujuan pembangunan BKIPM merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Sorong sebagai UPT BKIPM bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

- Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan,serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia,ikan dan lingkungan.
- Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
- Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta;
- Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun KIPM Sorong.

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis Stasiun KIPM Sorong tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2023 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari eselon IV ke seluruh pegawai Seluruh KIPM Sorong. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Stasiun KIPM Sorong dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Target kinerja Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 di bawah ini.



Tabel 2.1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Sorong Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		Target 2023
KEGIATAN 1. KARANTINA IKAN				
SK.1 .1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Rasio Ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh Negara tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi Lingkup Stasiun KIPM Sorong.	5
		4	Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang , dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan / atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Stasiun KIPM Sorong (lokasi)	2
		6	Dokumen Mitigasi Resiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalulintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, Mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	92
		8	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup Stasiun KIPM Sorong (Unit)	3



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		Target 2023
KEGIATAN 2. PENGENDALIAN MUTU				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat)	5
		10	Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya (lokasi) / (Marine Biotoksin)	1
		11	Unit penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan system Traceability (UPI)	4
		12	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Stasiun KIPM Sorong (Produk)	17
		13	UPI yang konsisten menerapkan system Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	18
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		Target 2023
KEGIATAN 3. STANDARISASI SISTEM DAN KEPATUHAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	14	Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di Stasiun KIPM Sorong (nilai)	84
		15	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup Stasiun KIPM sorong (parameter)	2
		16	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup Stasiun KIPM Sorong	3
		17	Efektifitas Pengawasan Produk KP di wilayah perbatasan Lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	72
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		Target 2023
KEGIATAN 4. DUKUNGAN MANAJEMEN				
SK.4.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM	18	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Sorong (indeks)	84
		19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Stasiun KIPM Sorong	85
		20	Batas tertinggi nilai temuan LLHP BPK atas LK lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	≤1
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	75



		22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Sorong (nilai)	93,75
		23	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Sorong (nilai)	86
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	77,5
		25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	77,5

Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

Angka maksimum adalah 120;

Angka minimum adalah 0;

Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula


$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

Polarisasi Stabilize



Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut




BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum, target-target kinerja pada Tahun 2023 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Sorong sebesar 105,91% (kategori Baik). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap kegiatan strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BKIPM dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP

Gambar 3.1. Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2023



NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Taget 2023	Realisasi	
KEGIATAN 1. KARANTINA IKAN				
SK.1 .1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Rasio Eksport Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh Negara tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong	98	100
	2	Rasio Import ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit Lingkup Stasiun KIPM Sorong.	100	100
	3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi Lingkup Stasiun KIPM Sorong.	5	6
	4	Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang , dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90	100
	5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan / atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Stasiun KIPM Sorong (lokasi)	2	2
	6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100	100
	7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, Mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	92	100
	8	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup Stasiun KIPM Sorong (Unit)	3	3



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Taget 2023	Realisasi		
KEGIATAN 2. PENGENDALIAN MUTU					
SK.2 .1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat)	4	6
		10	Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya (lokasi) / (Marine Biotoksin)	1	1
		11	Unit penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan system Traceability (UPI)	4	4
		12	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Stasiun KIPM Sorong (Produk)	20	24
		13	UPI yang konsisten menerapkan system Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	17	20
KEGIATAN 3. STANDARISASI SISTIM DAN KETAUHAN					
SK.3 .1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	14	Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di Stasiun KIPM Sorong (nilai)	84	90,31
		15	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup Stasiun KIPM sorong (parameter)	1	1
		16	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalu lintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi / peraturan (%)	90	90,42
		17	Efektifitas Pengawasan Produk KP di wilayah perbatasan Lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	70	90.01



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		Target 2023	Realisasi
KEGIATAN. 4. DUKUNGAN MANAJEMEN INSTANSI					
SK..4.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM	18	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Sorong (indeks)	83	84
		19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Stasiun KIPM Sorong	85	87,35
		20	Batas tertinggi nilai temuan LLHP BPK atas LK lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	≤1	≤1
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	70	100
		22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Sorong (nilai)	89	95,28
		23	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Sorong (nilai)	81	98,38
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	75	76,21
		25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	75	95



Analisis dan Evaluasi

KEGIATAN : KARANTINA IKAN

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan partisipatif

Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Yang Berdaya Saing menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Sorong. Nilai sasaran strategis ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong. dalam rangka meningkatkan daya saing produk perikanan serta meminimalisir penolakan produk perikanan oleh negara tujuan maka Stasiun KIPM Sorong senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap mutu dan keamanan produk perikanan baik itu dalam keadaan hidup maupun mati (segar/beku atau olahan) yang akan diekspor ke luar negeri. Tujuan pengawasan terhadap mutu dan keamanan produk perikanan pada dasarnya untuk memenuhi persyaratan ekspor, sehingga titik berat pengawasan disesuaikan dengan persyaratan ekspor negara tujuan.

Tabel 3.2. *Capaian Sasaran Strategis 1 berdasarkan Indikator Kinerjanya*

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	% Capaian
Rasio Ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh Negara tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong	98	100	100%

IKU. I. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang di terima oleh Negara tujuan Ekspor lingkup Stasiun KIPM Sorong

$$IK1 = \frac{\text{Jumlah ekspor} - \text{Jumlah penolakan}}{\text{Jumlah ekspor}} \times 100\%$$

Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong yaitu Ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan negara tujuan dan tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Adapun penghitungan realisasi menggunakan formula sbb :

Target persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor yang memenuhi standar pada Tahun 2023 dari hasil perhitungan capaiannya sebesar 102 % dari target 98 % dan realisasi 100%. Dari jumlah ekspor sebanyak 476 Frekuensi dalam tahun 2023 dan tidak

terdapat penolakan dari negara tujuan.

Tabel 3.3. Persentase Ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023

Ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023

NO	Negara Tujuan	Media Pembawa Yang Dilalulintaskan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah	Pemenuhan Persyaratan
1	SINGAPURA		790	-	790	100%
		FRESH KING FISH (MACKEREL)	395	0	395	
		FRESH GROUPER FISH	383	0	383	
		TENGGIRI	9	0	9	
		LIVE CRABS	2	0	2	
		KERAPU	1		1	
		UDANG TIGER BEKU	1		1	
		FROZEN YELLOWFIN TUNA	1		1	
2	CHINA		5	-	5	100%
		Udang Banana White	4	0	4	
		Udang Tiger Beku	1	0	1	
3	JEPANG		31	-	31	100%
		Banana (HL) Beku	1	0	1	
		Udang Air Laut	11	0	11	
		UDANG BEKU	17		17	
		Udang Tiger Beku (HL)	1		1	
		Udang White Segar (HL)	1		1	
4	HONGKONG		1	-	1	100%
		LIVE CRABS	1	0	1	
5	MALASYIA		7	-	7	100%
		CANNED TUNA	4	0	4	
		FROZEN FISH	2	0	2	
		Udang Air Laut	1		1	
6	TAIWAN		5	-	5	100%
		Udang Beku	5	0	5	
7	TIMOR LESTE		4	-	4	100%
		CANNED TUNA	4		4	



8	AMERIKA SERIKAT	TUNA LOIN	11		11	100%
			11		11	
9	TIVIETNAM		5	-	5	100%
		Udang Banana White	3		3	
		Udang White Segar (HL)	2	-	2	
JUMLAH TOTAL			858	-	858	100%

Tabel 3.4. Capaian Sasaran Kegiatan berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	% Capaian
Rasio Import Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi syarat Mutu dan bebas penyakit Lingkup Stasiun KIPM Sorong	100	100	100

IK2. Persentase Rasio Import Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi syarat Mutu dan bebas penyakit Lingkup Stasiun KIPM Sorong

perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit sebagai berikut:

Keterangan :

$$IK2 = \frac{A+B+C}{N}$$

: Laporan Importasi (30%)

: Verifikasi dokumen importasi dan atau supervisi impor (35%) C : Laporan evaluasi importasi produk perikanan (35%)

N : Jumlah importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan (per laporan impor)

Pada Tahun 2023 tidak ada kegiatan impor yang melalui Stasiun KIPM Sorong sehingga capaian kinerja dianggap 100%.



IKU.3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Stasiun KIPM Sorong PIK (lokasi).

Target pelaksanaan monitoring pemantauan PIK 2023 adalah 5 Lokasi :

Pelaksanaan monitoring Pemantauan PIK tahap pertama pada tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 01 April 2023 terealisasi di 6 lokasi 1. Kab. Kaimana, 2 Kab. Raja Ampat, 3 Kab. Fak Fak, 4. Kab. Manokwari, 5. Kota Sorong dan 6. Kab. Sorong

Pelaksanaan monitoring Pemantauan PIK tahap kedua pada tanggal 21 Setember sampai dengan tanggal 30 September 2023 .

Adapun Jenis Ikan antara lain: ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Lele. Dan kerapu Adapun target pemeriksaan yang di lakukan di UPT untuk pengujian Virus sesuai dengan KEP. BKIPM No. 65 Tahun 2021 yaitu Untuk Ikan Nila (VNN), Ikan Mas (KHV). Dari Hasil Pengujian UPT Negatif VNN dan Negatif KHV.

UPT Sorong Telah Melakukan Monitoring Pemantauan PIK sesuai target 5 lokasi dan realisasinya adalah 6 lokasi sehingga dianggap telah mencapai target 120%

Tabel 3.5 Persentase Lokasi sebaran penyakit Ikan Karantina yang teridentifikasi

No	Lokasi pemantauan	Periode I		Periode II		Laporan Akhir	Peta Sebar
		Suveilen	Pengujian	Suveilen	Pengu jian		
1	Kota Sorong	√	√	√	√	√	√
2	Kabupaten Sorong	√	√	√	√	√	√
3	Kabupaten Kaimana	√	√	√	√	√	√
4	Kabupaten Manokwari	√	√	√	√	√	√
5	Kabupaten Raja Ampat	√	√	√	√	√	√
6	Kabupaten Fak Fak	√	√	√	√	√	√

IKU.4. Presentase Pengawasan pemasukan dan pengeluaran Jenis Ikan yang dilarang dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina.

Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi antara lain :

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang



diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.

Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Menghitung persentase capaian dengan rumus tingkat capaian :

$$IK5 = \frac{(X1 + X2 + X3 + X4)}{4} \times 100\%$$

Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus :

$$X (1,2,3,4) = \frac{(a - b)}{a} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi X1 : Pencegahan

impor, ekspor, antar area jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi X2 : Pencegahan impor, ekspor,

antar area jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi X3 : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis

ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi X4 : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan dilarang,

dilindungi dan dibatasi a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

b : Jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen

persyaratan sesuai ketentuan yang tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan.

Capaian untuk indikator kinerja ini sebesar 111,1%, dimana dari target yang ditetapkan sebesar 90% terealisasi 100%.

Tabel 3.5. Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi Tahun 2023

NO.	KEGIATAN	JENIS IKAN YANG DICEGAH	JUMLAH PENCEGAHAN	PERSENTASE PENCEGAHAN	ANALISA POTENSI
1	IMPOR				
a	Jumlah pemasukkan Impor jenis ikan yang dilarang pemasukannya	0	0	100%	
b	Jumlah pemasukkan Impor jenis ikan yang dilindungi yang tidak disertai dokumen persyaratan lain	0	0	100%	
c	Jumlah pemasukkan Impor jenis yang dibatasi yang tidak disertai dokumen persyaratan lain	0	0	100%	



2	EKSPOR				
a	Jumlah pengeluaran Ekspor jenis ikan yang dilarang pengeluarannya	845	0	100%	
b	Jumlah pengeluaran Ekspor jenis ikan yang dilindungi yang tidak disertai dokumen persyaratan lain	845	0	100%	
c	Jumlah pengeluaran Ekspor jenis yang dibatasi yang tidak disertai dokumen persyaratan lain	0	0	100%	
3	DOMESTIK KELUAR				
a	Jumlah pengeluaran Domestik jenis ikan yang dilarang pengeluarannya	11.660	0	100%	
b	Jumlah pengeluaran Domestik jenis ikan yang dilindungi yang tidak disertai dokumen persyaratan lain	278	0	100%	
c	Jumlah pengeluaran Domestik jenis yang dibatasi yang tidak disertai dokumen persyaratan lain	0	0	100%	
4	DOMESTIK MASUK				
a	Jumlah pemasukkan Domestik jenis ikan yang dilarang pemasukannya	0	0	100%	
b	Jumlah pemasukkan Domestik jenis ikan yang dilindungi yang tidak disertai dokumen persyaratan lain	807	0	100%	
c	Jumlah pemasukkan Domestik jenis yang dibatasi yang tidak disertai dokumen persyaratan lain	0	0	100%	

IK5. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi

Masuknya spesies asing invasif merupakan salah satu penyebab menurunnya spesies lokal yang terdapat dalam suatu populasi. Penyebaran dan penggunaan baik secara sengaja maupun tidak dapat berakibat kerugian baik ekonomi maupun ekologi. Oleh karena itu, dilakukan pemetaan yang bertujuan menginventarisasi agen hayati pada suatu wilayah perairan Indonesia untuk mengetahui sebaran agen hayati yang tergolong dilindungi, dilarang maupun yang bersifat invasif. Indikatornya dilihat dengan jumlah lokasi perairan Indonesia (danau/waduk/rawa/sungai/anak sungai) di wilayah kerja UPT BKIPM yang dipantau dan



dipetakan.

Stasiun KIPM Sorong pada tahun 2023 mendapat target 2 lokasi, yang mana pada triwulan I sampai pada triwulan 4 telah terealisasi 2 lokasi yaitu. Kota/Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari.

Tabel. 3.7 Target dan Realisasi IKU 5 Tahun 2023

No	Lokasi Monitoring JABI	Periode I		Periode II		Laporan Akhir	Peta Sebar
		Monitor	Lap Awal	Monitor	Lap Awal		
1	Kota/Kab. Sorong	√	√	√	√	√	√
2	Kabupaten Manokwari	√	√	√	√	√	√

IK6. Persentase Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona

Tugas dan fungsi karantina adalah mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri serta keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN- KP/2016, terdapat 12 (dua belas) jenis Penyakit Ikan Karantina yang sudah terdapat di wilayah tertentu di Negara Indonesia. PIK tersebut harus dicegah penyebarannya antar zona di dalam wilayah Negara Republik Indonesia terutama dari zona tidak bebas ke zona yang masih bebas PIK.

Menghitung persentase PIK yang dapat dicegah antar zona dengan rumus tingkat capaian:

X = Penyakit Ikan Karantina yang Dicegah Penyebarannya Antar Zona (%) A = Jenis PIK yang

$$X = \frac{(A - B)}{A} \times 100\%$$

sudah terdapat di Indonesia

B = Jenis PIK yang sudah terdapat di Indonesia dan menyebar dari zona yang sudah ditetapkan terdapat PIK di dalam wilayah Negara Republik Indonesia ke zona lainnya yang masih bebas dari PIK

Capaian persentase PIK yang dapat dicegah antar zona untuk tahun 2023 ini adalah 100% dimana dari target yang ditetapkan 100% terealisasi 100%

Formulasi	Jumlah/Nilai
Jenis PIK yang sudah terdapat di Indonesia	5



Jenis PIK yang sudah terdapat di Indonesia dan menyebar dari zona yang sudah ditetapkan terdapat PIK 5 di dalam wilayah Negara Republik Indonesia ke zona lainnya yang masih bebas dari PIK	
$\frac{12-0}{12} \times 100\%$	100%

IK7. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. Untuk karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket). Wasmatcapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4), untuk domestik telah terjadi pelanggaran tanpa adanya Dokumen KI-D2 yaitu Ikan Arwana dan sapu-sapu di lakukan tindakan pemusnahan dan yang kedua adalah Kepiting dan Lobster dilakukan tindakan pelepasliaran dan pemusnahan. Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Formulasi penghitungan:

$$\% \text{ kasus} = \frac{A + B}{N} \times 100\%$$

Ket:

A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

B : Kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang diselesaikan
N : Total kasus pelanggaran pelanggaran

Selama tahun 2023, tidak terjadi Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan sehingga capainnya 100 % dengan perhitungan

Tabel 3.8. Target dan Realisasi IK. 7 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi 5 Tahun					Target dan Realisasi 2023			Renstra 2020-2024	
	2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	%		
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan	-	-	-	100	100	92	0	0	100	100

IKU.8. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity.

Instalasi karantina ikan (IKI) merupakan tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada di dalamnya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan. Tindakan karantina ikan bertujuan mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah negara RI. IKI dibangun oleh kementerian di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media seperti pelabuhan laut, bandara, kantor pos serta tempat-tempat lain yang dipandang perlu seperti sentra kegiatan perikanan. Pendirian IKI di sentra perikanan dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan.

Pada tahun 2023 target Jumlah Verifikasi pada Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity sebanyak 3 unit, target sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 3 unit, Target UUPI yang memenuhi standard dan menerapkan biosecurity (tersertifikasi IKI-CKIB)

adalah 3 UUPI. Telah terverifikasi dan ada penambahan 1 UPI yang telah terbit sertifikat bulan Juli s/d September 2023 3 UUPI, yaitu

UD. CHANDRA HALIM
KOPERASI MNUKWAR PRATAMA SEJAHTERA
CV. PANUN STAR.

USAHA HASIL LAUT SOLICHIN telah terbit Sertifikasi IKI.

Capaian persentase Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity untuk tahun 2023 ini adalah 101% dimana dari target yang ditetapkan 3 UUPI namun terealisasi menjadi 4 UUPI

Tabel 3.9. Target dan Realisasi IKU. 8 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi TW III					Target dan Realisasi 2023			Renstra2020-2024	
	2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	%		



Verifikasi pada Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi Standar Menerapkan Biosecurity	-	-	-	-	3	3	4	101	7	7
--	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---

IKU. 9. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)

Cara Penanganan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB, adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sertifikat CPIB di Supplier yang selanjutnya disebut Sertifikat CPIB adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/Supplier sebagai bukti hasil Inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB. Menghitung capaian sertifikasi CPIB:



Pada Triwulan Tahun 2023 target awal sebanyak 5 sertifikat CPIB yang diterbitkan Oleh Stasiun KIPM Sorong, namun karena kendala maka dilakukan revisi target menjadi 4 sertifikat ditriwulan 1 sampai triwulan 4 telah terealisasi sebanyak 6 sertifikat Sehingga capaian realisasi di tahun 2023 150 %.

Gambar 4.1. Jumlah sertifikat CPIB Suplier pada IKU. 8

IKU. 10. Monitoring Kesegaran Ikan, Residu bahan Berbahaya (Marine Biotoxin).

Dalam rangka melaksanakan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi Domestik, Stasiun KIPM Sorong melakukan kegiatan monitoring Kesegaran Ikan, Residu bahan berbahaya (*marine biotoxin*) di perairan Kab. Raja Ampat (WPP 715). Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada KEP. KABAN Nomor 96/KEP-BKIPM/2020 Tentang Petunjuk Teknis Monitoring Kesegaran Ikan, Residu, Bahan Berbahaya, Racun Hayati Laut (*Marine Biotoxin*), dan Lingkungan Perairan.

Monitoring racun hayati laut (*marine biotoxin*) dan lingkungan perairan sendiri bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi kondisi kandungan logam berat dan biotoksin pada ikan dan kekerangan, serta pengamatan terhadap kualitas air di daerah penangkapan ikan dan kekerangan. Kegiatan monitoring racun hayati laut (*marine biotoxin*) dan lingkungan perairan dilaksanakan petugas yang berkompeten.

Target Indikator Kinerja pada tahun 2023 adalah 1 Lokasi dengan pengambilan sampling (kunjungan lapangan) sebanyak 4 (empat) kali (setiap Triwulan). realisasi 1 Lokasi yaitu : Kabupaten Raja Ampat (SKPIM Sorong). Namun Realisasi yang dapat dilakukan adalah pengambilan sampling sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Triwulan I, II dan IV.

Monitoring racun hayati laut (*marine biotoxin*) dan lingkungan perairan Triwulan I, II dan IV Tahun 2023 yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Sorong pada 1 (satu) wilayah/lokasi dengan mengambil 4 titik (koordinat GPS) disekitar Perairan Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat WPP 715, diperoleh hasil sebagai berikut :



- a) Berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BUSKIPM untuk Sampel biota ikan dan kekerangan, kandungan Marine biotoksin (*ciguatoxin*, ASP, NSP dan PSP) dibawah batas konsentrasi maksimum yang dipersyaratkan. Demikian juga dengan logam berat (*Hg*, *Pb* dan *Cd*) memiliki konsentrasi dibawah konsentrasi maksimum yang dipersyaratkan.
- b) Pengamatan lingkungan perairan dan hasil pengujian laboratorium terhadap biota (Ikan dan kekerangan) menunjukkan bahwa Perairan Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat - WPP 715 masih bersih dari cemaran limbah industry maupun cemaran racun hayati laut (*marine biotoxin*).

Tabel. 3.10 Target dan Realisasi IKU. 10 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi 4 Tahun					Target dan Realisasi 2023			Renstra 2020-2024	
	2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	%		
Marine Biotoksin	1	1	1	1	1	1	1	100	1	100

IKU. 11 Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability

Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Sistem traceability ditunjukkan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri. Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan.

Pada tahun 2023 target jumlah UPI yang menerapkan system Traceability di Stasiun KIPM Sorong sebanyak 5 UPI namun terdapat perubahan revisi target menjadi 4 UPI capainnya atau terealisasi di akhir tahun 2023 sebanyak 4 UPI sehingga di anggap mencapai 100% :

Tabel. 3.11. Target dan Realisasi IKU. 11 pada Tahun 2023

No	Nama UPI
1.	UD Piala(1)



2.	PT. Bintang Megah Jaya Papua
3.	Bina Nelayan Jaya
4.	PT. Mulia Perikanan Nusantara

IKU. 12 Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP)

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada Tahun 2023 indikator ini ditargetkan 20 sertifikat, dan pada saat berjalannya waktu target di revisi menjadi 15 UPI ruang lingkup HACCP, dan terealisasi pada akhir tahun 2023 sebanyak 24 ruang lingkup HACCP sehingga capaiannya mencapai 160% :

Tabel 3.12. Target dan Realisasi IKU. 12 pada Tahun 2023

Nama UPI Monev		Sertifikat HACCP	
1	PT. BMJP	1	PT. DWI BINA UTAMA 1 sertifikat HACCP
2	UD. PIALA	2	PT. INDO PRIMA UTAMA MINA 4 sertifikat HACCP
3	UD. PIALA1	3	PT. PERINDO INDONESIA 3 sertifikat HACCP
4	PT. PIALA SEAFOOD INDONESIA	4	PT. BINA NELAYAN JAYA 5 sertifikat HACCP
5	PT. CITRA RAJA AMPAT	5	PT. MINA ADI SEJAHTERA 2 sertifikat HACCP
6	PT. HARDA INDO PERKASA	6	PT. MULIA PERIKANAN INDONESIA 3 sertifikat HACCP
7	7PT. IMPD.		



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET AWAL	TARGET REVISI	REALISASI	KET
12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control point (HCCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Stasiun KIPM Sorong	sertifikat	20	15	24	konfirmasi PM

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP dan unit usaha pembudidayaan ikan yang bersertifikasi CKIB.

Indikator ini pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 17 UPI dan telah terealisasi 20 UPI sehingga capainnya meningkat menjadi 117%.



IK14. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat di UPT lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses aplikasi survey kepuasan masyarakat dengan alamat : <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>. Indikator ini baru ada pada Tahun 2023 dengan target nilai sebesar 84 pada tahun 2023 tereliasi sebesar 90,31.

Tabel 3.13. Target dan Realisasi IKU. 14 pada Tahun 2023

KEGIATAN	Target 2023	Tw. 1	Tw. 2	Tw.3	Tw. 4	Realisasi
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Lingkup Stasiun KIPM Sorong	84	84,48	84,95	83,56	90.31	Meningkat 105%

The screenshot displays the 'Rekapitulasi IKM' (IKM Summary) page. It shows a summary of 51 respondents and a score of 90.31 after conversion. Below this, there is a table of service elements (Unsur Pelayanan) with their scores. The table is as follows:

Nomor	Unsur Pelayanan	Satuan Kerja	Nilai
1	Apakah anda/badan hukum/organisasi dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia di unit kerja kami	ALL	3.51
2	Apakah sistem, mekanisme, prosedur pelayanan yang tersedia mudah dipahami	ALL	3.51
3	Apakah waktu pelayanan sesuai dengan janji layanan	ALL	3.31
4	Bagaimana kejelasan informasi tentang biaya/tarif jasa layanan	ALL	3.65
5	Apakah produk pelayanan yang diberikan dan diterima telah sesuai dengan ketentuan	ALL	3.57
6	Bagaimana kompetensi personil dalam memberikan pelayanan	ALL	3.69
7	Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan	ALL	3.76
8	Apakah penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan atau keluhan pelanggan telah dilaksanakan dengan baik	ALL	3.61

IKU. 15 Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji yang terakreditasi Lingkup Stasiun KIPM Sorong.

Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT Stasiun KIPM Sorong adalah kegiatan pada laboratorium acuan dalam pemenuhan standar, metodologi dan parameter pengujian yang diperlukan dalam rangka penjaminan mutu dan kesehatan ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan serta penambahan ruang lingkup parameter uji hama penyakit ikan karantina mutu dan keamanan hasil perikanan oleh Stasiun KIPM Sorong yang sudah terakredasi. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT Stasiun KIPM Sorong = \sum parameter uji lab untuk kegiatan RSNI, Validasi Metode, KIT Diagnostik, Kontrol positif yang dihasilkan + \sum penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi oleh KAN. Periode pengukuran IKU ini tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU.

Capaian IKU Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di Stasiun KIPM Sorong telah mencapai 100% atau 1 dari target 1 ruang lingkup. Stasiun KIPM Sorong bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan ruang lingkup parameter uji yang dimiliki. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya jumlah parameter pengujian yang dibutuhkan untuk mendeteksi jenis penyakit ikan/mutu ikan sebagaimana kebutuhan pasar. Dalam rencana jangka menengah Tahun 2020-2024, IKU tersebut tidak ditargetkan sebagai IKU organisasi yang harus ada setiap tahun.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi IKU.15 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra Tahun 2020-2024	
	2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	%	Target	%
Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT Stasiun KIPM Sorong	-	-	-	-	1	1,00	1,00	100,00	-	-



Histore Tindakan Perbaikan LKS

Jenis Asesmen : Laboratorium Penguji
Nama LS : Laboratorium Penguji SKIPM Sorong
Tanggal Asesmen : -
Tim Asesmen :

Nama Lengkap	Jabatan
Ahmad Hidayat	Anggota
Sukenda	Kepala

Judul Uraian	No.	Tgl Verifikasi	Tgl Perbaikan	Hasil Verifikasi
1. Asesor: Ahmad Hidayat Laboratorium telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab personil berdasarkan SK No. KEP 11 /35.0/TU.110/0/2022 tentang struktur organisasi, uraian tugas dan kewenangan personil namun penggunaan istilah penamaan jabatan pada SK tersebut tidak sama dengan jabatan pada dokumen sistem manajemen mutu di laboratorium Status : Tidak Memenuhi Kategori ketidaksesuaian : 2 Klasifikasi ketidaksesuaian : 5.5.a	1.	16/12/2022	11/11/2022	VTP1 (16/12/22): AP: OK K: Not OK, penulisan redaksional sosialisasi dipindah menjadi tindakan korektif TK : Not OK, belum dilampirkan bukti Sosialisasi atas tindakan perbaikan yang dilakukan
2. Asesor: Ahmad Hidayat Laboratorium telah memiliki prosedur dan pelatihan personil sesuai prosedur No. PK 7.2/SCQ/1 namun terdapat ketidaksesuaian terkait : a. Laboratorium telah menetapkan program pelatihan personil, namun monitoring program tersebut belum terupdate b. Laboratorium telah melakukan program supervisi personil, namun bukti/rekamannya terkait supervisi telah dilakukan belum ada Status : Tidak Memenuhi Kategori ketidaksesuaian : 2 Klasifikasi ketidaksesuaian : 5.2.5	1.	16/12/2022	11/11/2022	VTP1 (16/12/22): AP: OK K: OK, TK : Not OK, belum dilampirkan bukti sosialisasi atas tindakan perbaikan yang dilakukan

IKU.16. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi /peraturan

Kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang melakukan kegiatan ekspor, impor dan antar area sumberdaya kelautan dan perikanan yang sesuai dengan standar, perijinan, dan ketentuan peraturan perundang undangan yang ditetapkan. Pada tahun 2023 target indikator ini sebesar 90 % yang dihitung pada tahun 2023 indikator ini terealisasi 100 %.

Tabel 3.15 Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang melalulintaskan Ikan dan Hasil Perikanan terhadap regulasi/peraturan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET AWAL	TARGET REVISI	REALISASI	KET
16	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang melalulintaskan Ikan dan Hasil Perikanan terhadap regulasi/Peraturan Lingkup Stasiun KIPM Sorong	persen	90.00	90.00	90,42	88,74; 90,43; 92,59; 89,94

IKU.17 Efektifitas Pengawasan Produk KP di wilayah perbatasan

Tingkat Kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang melakukan



kegiatan yang dilalulintaskan di wilayah perbatasan sangatlah efektif maka Stasiun KIPM Sorong. Pada tahun 2023 target indicator sebesar 70 % dan untuk capaiannya di akhir Tahun 2023 mencapai 90,01 bahwa telah terealisasi 100 %.

Tabel 3.16. Efektifitas Pengawasan Produk KP wilayah perbatasan

A	B	C	D	E
		3	Pjb. Wilker dan staff berpendidikan setingkat D3	5
		4	Pjb. Wilker berpendidikan setingkat S1 dan staff setingkat SMU	
		5	Pjb. Wilker berpendidikan Setingkat S1 dan staff setingkat minimal D3	
5	Masa Kerja Petugas di Wilker	1	Rata-rata telah mengabdikan <1 tahun	5
		2	Rata-rata telah mengabdikan 1 sd <2 tahun	
		3	Rata-rata telah mengabdikan 2 sd <3 tahun	
		4	Rata-rata telah mengabdikan 3 sd <4 tahun	
		5	Rata-rata telah mengabdikan ≥4 tahun	
Nilai F = Nilai perolehan/Nilai maksimal X Bobot				4.00
Nilai Total				90.01
Nilai Total Kepatuhan Wilayah perbatasan :				
Nilai Total = Nilai A + Nilai B + Nilai C + Nilai D + Nilai E + Nilai F				

Dukungan Manajemen Instansi Lingkup BKIPM

SK.4.1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Capaian kinerja BKIPM pad Sasaran Kegiatan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong;
- 2) Nilai rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Sorong;

- 3) Batas Tertinggi Nilai temuan LLHP BPK atas LK lingkup BKIPM
- 4) Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
- 5) Nilai IKPA lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong;
- 6) Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong;
- 7) Tingkat Kepatuhan Pengadaan barang Jasa BKIPM
- 8) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BKIPM

Tabel 3. 17. Capaian Sasaran Kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	% Capaian
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong.	83	84,35	101%
Nilai rekonsiliasi kinerja satker lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong.	85	87,35	102,%
Batas Tertinggi Nilai temuan LLHP BPK atas LK lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong.	≤1	≤1	100%
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong.	70	100	100%
Nilai IKPA lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong;	89	95,28	106%
Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong	81	98,38	122%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan barang Jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong.	75	76,21	101%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong.	75	95	126%



IKU. 18 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk Satker Stasiun KIPM Sorong target Tahun 2023 sebesar 73.

Formulasi menghitung capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah:

$$Indeks = (25 \times A) + (25 \times B) + (25 \times C) + (25 \times D)$$

Keterangan

A : Persentase nilai pejabat yang mengikuti pelatihan B :

Persentase capaian output pegawai pada SKP

C : Persentase tingkat kehadiran pegawai D :

Persentase LHKPN/LHKASN

Berdasarkan hasil pengukuran dari aplikasi Kinerja Biro SDMA, Sekretariat Jenderal, nilai indikator Indeks Profesionalitas ASN Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023 sebesar 84,35 sementara target yang ditetapkan adalah 83 Sehingga tingkat capainya adalah 101%

Gambar 5.1 Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN SKIPM Sorong Tahun 2023 pada Aplikasi Kinerja

41	STASIUN KIPM SORONG	23	11,3	45,2 %	38,7	96,75 %	29,35	97,83 %	5	100 %	84,35	TINGGI
----	---------------------	----	------	--------	------	---------	-------	---------	---	-------	-------	--------

IK19. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Penilaian atas AKIP BKIPM dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan parameter, yaitu Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (10%); Pencapaian Kinerja (20%). Berdasarkan Peraturan MENPAN- RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem AKIP, dengan predikat 'D' sampai dengan "AA". Nilai Penilaian mandiri SAKIP Satker Stasiun KIPM Sorong pada Tahun 2023 didapatkan nilai sebesar 87,35. Sementara target yang ditetapkan sebesar 85, dengan demikian capaian kinerja untuk Penilaian mandiri SAKIP Satker Stasiun KIPM Sorong pada Tahun 2023 adalah 102%.

Tabel 3.18 Capaian Sasaran Kegiatan 3 berdasarkan Indikator Kinerjanya

No.	Unit kerja level 2	Nilai Rekonsiliasi Kinerja
42	SKIPM Sorong	87,35
43	BKIPM Semarang	87,07
44	SKIPM Palu	86,66
45	Pusat Pengendalian Mutu	86,54
46	SKIPM Cirebon	86,39
47	BKIPM Tj. Pinang	86,18
48	BKIPM Lampung	85,51
49	BKIPM Denpasar	85,20
50	BKIPM Jayapura	76,81
51	SKIPM Tahuna	59,38

1. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja untuk Satker lingkup BKIPM yang telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.
2. Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BKIPM, khususnya untuk 2 Satker dengan masih dibawah target (≤ 85) diminta untuk melakukan perbaikan dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja pada tahun 2023;
3. Detail lembar kerja Evaluasi dari hasil penilaian rekonsiliasi data capaian dan pelaporan kinerja UPT lingkup BKIPM Tahun 2023 dapat diunduh pada link : https://s.id/LKE_Rekon_Kinerja_2023

Nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung tersebut meliputi:

- Perjanjian Kinerja;
- Manual IKU;
- Rincian Target IKU;
- Rencana Aksi;
- Laporan Kinerja Interim;
- Laporan Capaian Kinerja;
- Dokumen Data Dukung LKj.

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, serta keabsahan dan membandingkan hasil yang ada didalam dokumen dengan hasil yang telah diinput kedalam aplikasi Kinerjaaku.

IKU. 20. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern. Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan < 1 dengan penilaian secara tahunan, jadi pada akhir penilaian tahun 2023 dianggap 100%.

IKU.21 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Sorong

Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Sorong adalah sebagai berikut :


$$IK18 = \frac{\Sigma Nt}{\Sigma} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Sorong. Pada Tahun 2023 dari target 70% realisasinya 100% sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 142%.



Gambar 6.1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023

IKU. 22 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup

UPT Stasiun KIPM Sorong

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja

menggunakan IKPA. Pada Tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 89 dengan realisasi akhir tahun yaitu 95,28 maka capaiannya adalah 104%

Gambar 7.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN														
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN														
Sampai Dengan : DESEMBER														
No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	70.25	100.00	91.75	100.00	97.82	100.00	100.00	95.98	100%	95.98
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	7.03	20.00	9.18	10.00	9.78	5.00	25.00			
			Nilai Aspek	85.13		97.91					100.00			
2	03213	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	68.75	99.18	91.06	99.76	96.13	100.00	99.50	95.28	100%	95.28
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	6.88	19.84	9.11	9.98	9.61	5.00	24.88			
			Nilai Aspek	84.38		97.23					99.50			

IKU. 23 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong

Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011.


$$NK = (P \times W_p) + (K \times W) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_E)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

- P** : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)
- K** : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)
- PK** : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)
- E** : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Capaian Indikator Kinerja UPT Stasiun KIPM Sorong pada Tahun 2023 adalah 100% dimana realisasi sebesar 98,38 dari target yang ditetapkan sebesar 81

Gambar 8. 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023



IKU. 24. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT

Stasiun KIPM Sorong

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Pada tahun 2023 target indikator ini sebesar 75 yang dihitung secara tahunan, sehingga pada akhir tahun 2023 terealisasi 76,21 atau 101%

Gambar 9. 1 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
38	Stasiun KIPM Bengkulu	75 %	79,56 %	Tercapai
39	Stasiun KIPM Ternate	75 %	77,46 %	Tercapai
40	Balai Besar KIPM Jakarta I	75 %	76,21 %	Tercapai
41	Stasiun KIPM Merak	75 %	76,21 %	Tercapai
42	Stasiun KIPM Pangkalpinang	75 %	76,21 %	Tercapai
43	Stasiun KIPM Gorontalo	75 %	76,21 %	Tercapai
44	Stasiun KIPM Batam	75 %	76,21 %	Tercapai

45	Balai KIPM Tanjung Pinang	75 %	76,21 %	Tercapai
46	Stasiun KIPM Sorong	75 %	76,21 %	Tercapai
47	Stasiun KIPM Mamuju	75 %	76,21 %	Tercapai
48	Balai KIPM Tarakan	75 %	76,21 %	Tercapai

IK24.

IKU. 25. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (10%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi asset) tahun 2017-2021 (20%)
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Cara Serah Terima Acara Pemakaian (25%)
- Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%)

Pada tahun 2023 indikator ini ditarget sebesar 75 sehingga pada akhir tahun 2023 saat penilaian Stasiun KIPM Sorong capaiannya 95%

Gambar 10. 1 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
38	Stasiun KIPM Bengkulu	75 %	100,00 %	Tercapai

39	Stasiun KIPM Ternate	75 %	97,50 %	Tercapai
40	Balai Besar KIPM Jakarta I	75 %	100,00 %	Tercapai
41	Stasiun KIPM Merak	75 %	97,50 %	Tercapai
42	Stasiun KIPM Pangkalpinang	75 %	95,00 %	Tercapai
43	Stasiun KIPM Gorontalo	75 %	100,00 %	Tercapai
44	Stasiun KIPM Batam	75 %	97,50 %	Tercapai
45	Balai KIPM Tanjung Pinang	75 %	97,50 %	Tercapai
46	Stasiun KIPM Sorong	75 %	95,00 %	Tercapai
47	Stasiun KIPM Mamuju	75 %	97,50 %	Tercapai
48	Balai KIPM Tarakan	75 %	97,50 %	Tercapai



3.1 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Sorong pada tahun anggaran (T.A) 2023 adalah sebesar Rp. **6.228.344,-** Namun pada mengalami pemotongan anggaran dan blokir AA, sehingga alokasinya menjadi Rp. **5.601.750.000** dan telah terealisasi sebesar Rp. **5.550.823.345** atau sebesar 99,09 %. Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Sorong T.A 2023 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 27 dan Tabel 28.

Tabel 27. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2023

No	KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RAELISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	281.000.000	280,948,394	99,98
2	3989	Pengendalian Mutu	268,000,000	267,885,569	99,96
3	3988	Karantina Ikan	375,160,000	374,177,362	99,74
4	3987	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	5,635,641,000	5,594,491,153	99,27
		TOTAL	6,559,801,000	6,517,502,478	99,36

Tabel 28. Penyerapan Anggaran Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3,189,888,000	3,156,383,305	98,95
2	Belanja Barang	3,207,313,000	3,202,495,973	99,85
3	Belanja Modal	162,600,000	158,623,200	97,55
	TOTAL	6,559,801,000	6,517,502,478	99,36

BAB IV PENUTUP

Pengukuran capaian kinerja di Stasiun KIPM Sorong dilakukan terhadap 4 Sasaran Kegiatan dan 25 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Secara umum, pencapaian target indikator Stasiun KIPM Sorong telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BKIPM pada tahun 2023, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun 2023 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek2 yang dinilai kurang berdasarkan hasil survey dan verifikasi, khususnya kepatuhan pelaku usaha;
- Melakukan penyesuaian manual IKU Persentase Stasiun KIPM Sorong yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar antara lain sharing knowledge tidak hanya sebatas upload dokumentasi namun juga dilakukan sharing knowledge melalui pembuatan content video yang substansinya meningkatkan kompetensi ASN. Selain itu, untuk keselarasan agar disusun peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pemanfaatan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.
- Menyusun Target Renstra Stasiun KIPM Sorong Tahun 2021-2024, dengan menggunakan capaian tahun 2023 sebagai baseline dalam penyusunan target indikator kinerja di masing-masing unit kerja tahun 2021-2024.
- Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran agar Stasiun KIPM Sorong lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
- Untuk meningkatkan nilai kinerja Reformasi Birokrasi Stasiun KIPM Sorong perlu dilakukan upaya perbaikan antara lain :
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai SOP yang telah ada,
 - b. melakukan assessment kepada pegawai yang belum pernah mendapatkannya dan memanfaatkan hasil assessment untuk pengembangan kompetensi dan meningkatkan mutu SDM organisasi, serta sebagai sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi, dan karir pegawai,
 - c. melakukan pembangunan zona integritas lebih intensif.
 - d. Meningkatkan tingkat kepatuhan LHKPN dan LHKASN
- Untuk meningkatkan nilai AKIP Stasiun KIPM Sorong, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:
 - a. Melakukan reuiu & penyempurnaan IKU
 - b. Memanfaatkan IKU yang tercantum dalam Rancangan Renstra Tahun 2021-2024 sebagai instrumen untuk mencapai tujuan organisasi.
 - c. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja,
 - d. Meningkatkan kualitas evaluasi program,.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/ triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nikmatul Rochmah**

Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Nopember 2023

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong

Nikmatul Rochmah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN SORONG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem perkarantinaan, secara profesional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dari Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong PIK (lokasi)	5
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan Investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (Dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan / atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (lokasi)	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, Mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (Unit)	3
}Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (sertifikat)	5
		10	Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya (lokasi) / (Marine Biotoksin) lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong	1
		11	Unit penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan system Traceability ingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (UPI)	4
		12	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (Produk)	17
		13	UPI yang konsisten menerapkan sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (UPI)	18

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

SK.3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Sorong (nilai)	84
		15	Efektifitas Pengawasan Produk KP di wilayah perbatasan Lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (%)	72
		16	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM sorong (parameter)	2
		17	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (lokasi)	3

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

SK.4.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM	18	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Sorong (indeks)	84
		19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Stasiun KIPM Sorong (Nilai)	85
		20	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	100
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	75
		22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Sorong (Nilai)	93,75
		23	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Sorong (Nilai)	82
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	77,5
		25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
1	Pengendalian Mutu	268.000.000,-
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
2	Karantina Ikan	375.160.000,-
3	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	281.000.000,-
Program Dukungan Manajemen		
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.635.641.000,-
Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong Tahun 2023		6.559.801.000,-

Jakarta, 7 Nopember 2023

Pihak Kedua


Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong



Nikmatul Rochmah